

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam selain memiliki sifat universal juga memiliki sifat komprehensif. Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek manusia baik yang ritual (*mahdhah*) maupun sosial (*muamalah*), materil dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional dan internasional. Syariat Islam bersifat komprehensif juga karena Islam mengatur berbagai hubungan manusia, yaitu hubungan-hubungan manusia sebagai berikut.¹

1. Manusia dan Tuhan; hubungan manusia dan manusia lainnya disebut *hablum minallah*.
2. Manusia dan manusia lainnya; hubungan manusia dan manusia lainnya disebut *hablum minannas*.
3. Manusia dan alam.²

Manusia sebagai makhluk sosial, dituntut perlu berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi agar dapat menjalin hubungan satu sama lain sikap tolong-menolong, gotong-royong, tenggang rasa, bertanggung jawab dan sikap lainnya menjadi gambaran bahwa manusia tidak dapat hidup hanya seorang diri. Melainkan perlu orang lain yang menjadi rekan dalam aktivitas apapun yang dilakukan dalam sebuah masyarakat dan lingkungannya.

Abdullah Zaky al-Kaaf menyebutkan dua istilah yang menyebutkan dengan *muamalah* yakni:

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.22.

²*Ibid.*, hlm.22.

1. *Muamalah maddiyah* yaitu perhubungan kebutuhan hidup yang dipertalikan oleh materi dan inilah yang dinamakan ekonomi.
2. *Muamalah adabiyah* yaitu pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan dan ini dinamakan sosial.³

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (*makhluk*) dengan Allah (*khaliq*)⁴. Selain itu keberadaan ekonomi Islam juga telah menepis pandangan yang mengatakan bahwasanya ekonomi adalah disiplin ilmu bebas nilai, dikarenakan ekonomi Islam adalah ekonomi yang penuh dengan nilai-nilai keislaman seperti etika, moral dan iman.

Cerminan dari berkembangnya ekonomi Islam saat ini dapat dilihat dengan telah berdirinya Bank Syariah di berbagai negara. Dimulai pada tahun 1963 dengan berdirinya Mit Ghamr Bank ditepian sungai nil Desa Mit Ghamr Mesir yang kemudian menginspirasi berbagai pihak untuk mendirikan dan mengembangkan Bank Syariah. Setelah itu dalam skala internasional berdirilah *Islamic Develoment Bank* (IDB) oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1975 yang secara resmi didirikan dengan kesepakatan/persetujuan (*agreement*) yang ditandatangani oleh 22 negara dengan modal awal 2 milyar dinar. Di Indonesia sendiri Bank Syariah yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dengan penandatanganan akte pendirian yang disertai terkumpulnya komitmen pembeliansaham sebesar Rp 84 Miliar. Tak berhenti sampai disini, perkembangan ekonomi Islam terus

³Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung; Pustaka Setia, 2002), hlm.12

⁴Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.1

melebarkan sayapnya ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, *Baitul Mal wa at-Tamwil*, Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Reksa Dana Syariah.

Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT), atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT yang pertama kali berdiri bernama “*Bait at Tamwil Salman*”. Lembaga ini didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa aktifis mahasiswa ITB. Pendirian BMT tersebut menginspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga sejenis. Hingga akhir tahun 2008 telah terdapat sekitar 3.200 BMT di seluruh Indonesia.⁵

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmal*” dan “*baitultamwil*”. *Baitulmal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan mengumpulkan dana dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Dalam operasinya, BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁶

⁵ Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta Selatan: Salembada Empat, 2014), hlm. 20

⁶*Ibid.*, hlm. 20-21.

Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan mikro. Karena hal ini disebabkan pihak bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan mikro.

Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga alternatif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.⁷

BMT dalam melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut:

1. Simpanan *mudharabah* biasa
2. Simpanan *mudharabah* haji
3. Simpanan *mudharabah* umrah
4. Simpanan *mudharabah* qurban
5. Simpanan *mudharabah* idul fitri
6. Simpanan *mudharabah* walimahan
7. Simpanan *mudharabah* aqiqah
8. Simpanan *mudharabah* perumahan.⁸

Sedangkan BMT dalam usaha menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pembiayaan mempunyai beberapa jenis usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan sewa barang (*Al-ijarah*).
2. Pembiayaan modal kerja (*Murabahah*).
3. Pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*).

⁷ Iman Nor Rahman, *Penghimpunan dan Penyaluran Dana BMT*, <http://imannumberone.wordpress.com> Diakses 27 Juli 2016

⁸ *Ibid.*

4. Pembiayaan kerjasama (*Musyarakah*).
5. Pembiayaan investasi (*Bai bi tsaman ajil*).
6. Pembiayaan kebajikan (*Qardhul Hasan*).⁹

Menurut Andri Soemitra, prinsip utama yang dianut lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Bebas “*Maghrib*”, yakni *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), haram, *riba* (bunga), dan *bathil* (batal/tidak sah).
2. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Menyalurkan zakat, infak dan shadaqah.¹⁰

Pembiayaan berprinsip pinjam-meminjam yaitu *Qardh* adalah pembiayaan tanpa margin ataupun bagi hasil didalamnya, dikarenakan pembiayaan ini tidak termasuk dalam pembiayaan komersial. Dalam literatur fikih klasik *Qardh* dikategorikan dalam *akad tathawwu’i* atau akad saling membantu. Objek dari pinjaman *Qardh* adalah uang yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dalam hal ini yaitu *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT), dan peminjam hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang dikeruk dari piutang, dan menyebutnya sebagai *riba*. Oleh karenanya para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam Ilmu Fiqih, yaitu:

“*Setiap yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.*”

⁹ *Ibid.*

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36-39.

Setiap piutang yang dipersyaratkan padanya suatu hal yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi pemberi piutang maka hal itu adalah riba. Bila ada orang yang melakukan hal itu maka akad hutang-piutangnya batal, bila persyaratan itu terjadi pada saat akad berlangsung.¹¹

Selain istilah *Qardh*, dikenal pula istilah *Qardhul Hasan* yang merupakan produk turunan dari *Qardh*. *Qardhul Hasan* pada *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) merupakan salah satu dari akad *tabarru'* ialah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nir-laba). Sehingga pada intinya memang *Qardhul Hasan* tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan komersil bagi lembaga yang menggunakan produk ini.

Sumber dana *Qardhul Hasan* ini berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, infak, sodaqah dan juga zakat. Selanjutnya sumber dana internal berasal dari modal para pendiri BMT.

Produk *Qardhul Hasan* memungkinkan penyaluran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu atau duafa dan termasuk kedalam orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq sebagai modal untuk melakukan sebuah usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Pelaku usaha mikro menjadi target pengucuran dana melalui *Qardhul Hasan*. Biasanya *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) memberikan batasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses *revolving* serta agar penyalurannya bisa maksimal keseluruhan masyarakat yang berhak dari dana *Qardhul Hasan* ini sehingga bisa digulirkan kembali kepada mustahiq.

¹¹Muhammad Arifin, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bogor: Darul Ilmi, 2011) hlm.111

Namun demikian produk ini dapat dikategorikan sebagai produk yang kurang diperhatikan dengan baik karena tidak memberikan profit sebagaimana produk lainnya dalam konsep laba dan biasanya aplikasinya sering bermuara pada kredit macet yang menunjukkan ketidakmampuan bayar kembali produk ini oleh peminjam kepada *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT).¹²

Apabila produk *Qardhul Hasan* dapat diberdayakan dan diterapkan dengan baik, maka sebenarnya bisa menjadikan investasi zakat sebagai sebuah produk yang sangat efektif dan efisien dalam membangun perekonomian umat dan juga peningkatan iklim usaha yang lebih baik selain itu pula efek positif yang dapat dihasilkan dari penggunaan instrumen ini oleh *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) diantaranya adalah pencitraan masyarakat dan nasabah terhadap performa *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) sebagai sebuah solusi yang bisa memberikan bantuan untuk kaum duafa dalam peningkatan perekonomian.

Efek negatif dan positif memang menjadi bagian yang tidak terbantahkan dalam penerapan produk *Qardhul Hasan* sampai saat ini, biarpun terdapat efek positif yang menjadikan performa *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) menjadi lebih baik dalam penerapan produk *Qardhul Hasan*, namun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam produk *Qardhul Hasan* menjadikan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* di *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) tidak berjalan dengan lancar dan hal inilah yang membuat minimnya *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) untuk memaksimalkan produk ini.

¹²Tim Pewarta Kompas, *Fenomena Qardhul Hasan pada BMT*, www.kompasiana.com, Diakses 12 Februari 2016

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul di Sekumpul, yang dipaparkan oleh koordinatornya berkenaan dengan produk pembiayaan *Qardhul Hasan* bahwa penerapan produk ini di *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul terus berjalan, meski sering mengalami berbagai masalah dengan nasabah/peminjam. Yang membuat penyalurannya terkadang menjadi tidak merata untuk memenuhi semua peminjam yang memerlukan. Pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha dan keperluan darurat seperti musibah kematian, biaya berobat bagi kaum dhuafa tanpa bagi hasil.¹³

Dari uraian yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam berkenaan dengan produk *Qardhul Hasan*. Dalam penelitian tersebut peneliti akan mengambil judul “Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* (Studi pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum pengelolaan dana *Qardhul Hasan* pada *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul?
2. Bagaimanakah permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana *Qardhul Hasan* pada *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul?

¹³Sayyid Ali Al-Habsyie, Koordinator/Pimpinan *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul, *Wawancara Pribadi*, Martapura 26 Juli 2016

3. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana *Qardhul Hasan*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum pengelolaan dana *Qardhul Hasan* pada *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana *Qardhul Hasan* pada *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul
3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana *Qardhul Hasan*.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan manajemennya agar masyarakat dapat mengonsumsi produk *Qardhul Hasan*, sehingga akan sangat membantu masyarakat yang ada di Sekumpul dan sekitarnya untuk membuka usaha, khususnya masyarakat kurang mampu.

2. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi yang berkaitan dengan produk *Qardhul Hasan* dikemudian hari.
3. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang produk *Qardhul Hasan*.
4. Sebagai sumbangsih penambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat manajemen *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul dalam mengatur dana tersebut untuk disalurkan.
2. Dana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pinjaman berupa produk *Qardhul Hasan*.
3. *Baitul Mal wa at-Tamwil* (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul adalah Koperasi Syariah atau lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Sekumpul.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan produk *Qardhul Hasan*. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan sebagai berikut:

1. Sayid Hasan (0901160177), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, “*Efektivitas pembiayaan produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin*”. Dalam skripsi ini saudara Sayid Hasan memfokuskan masalahnya pada manfaat produk tersebut bagi masyarakat ataupun nasabah peminjam, pembahasannya ditekankan pada efektivitas pembiayaan serta mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana *Qardhul Hasan*.¹⁴
2. Catur Juliyantoro (0908100301205), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, “*Akuntansi Qardhul Hasan Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK 59 (studi kualitatif pada PT. Bank Muamalat Jember)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam apakah produk *Qardhul Hasan* pada Bank Syariah khususnya PT. Bank Muamalat Jember telah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59.¹⁵
3. Siti Nur Mutia Andini (107046102346) Jurusan Perbankan Syariah Program Studi *Muamalat* (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “*Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Qardhul Hasan*

¹⁴ Sayid Hasan, *Efektivitas pembiayaan produk Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2014)

¹⁵ Catur Juliyantoro, *Akuntansi Qardhul Hasan Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK 59 (studi kualitatif pada PT. Bank Muamalat Jember*, (Jember: Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2014)

Pada BAZ Kota Bogor)”. Dalam skripsi ini saudari Siti Nur Mutia Andini membahas tentang pengelolaan dana *Qardhul Hasan* terhadap pemberdayaan masyarakat kampung sukamulya pada BAZ kota Bogor, Saudari juga menerangkan tentang strategi pengelolaan yang digunakan oleh BAZ.¹⁶

Melihat dari penelitian terdahulu maka terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada *problem* atau masalah serta solusi dalam pengelolaan produk *Qardhul Hasan*.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang di inginkan. Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau peneliti terdahulu, signifikansi penelitian. Definisi operasional, dan Sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

¹⁶ Siti Nur Mutia Andini, *Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Qardhul Hasan Pada BAZ Kota Bogor)*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah Program Studi *Muamalat* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)

- Bab II Landasan Teori, merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teori yang utuh, logis, kritis, dan sistematis.
- Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan, jenis sifat dan lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang akan digunakan, prosedur penelitian, Teknik pengolahan data dan analisis data.
- Bab IV Penyajian dan Analisis Data, merupakan bab yang berisi laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.
- Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab satu sampai bab empat sebelumnya. Kesimpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulis dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.